



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 24 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Meimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyusunan dan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan Daerah, yang mampu mengakomodasikan pelaksanaan Otonomi Daerah dengan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 165 tahun 2000);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkil.
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
- e. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- f. Renstra adalah Rencana Strategis Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Kabupaten Aceh Singkil.
- g. Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kabupaten Aceh Singkil.

**BAB II
KEDUDUKAN**

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 42

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- (2) Jumlah tenaga fungsional di tentukan berdasarkan sifat dan beban kerja badan;
- (3) Pengangkatan terhadap tenaga sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 43

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat diangkat dan di berhentikan oleh Bupati;
- (2) Kepala Bidang, sekretariat dan Sub di lingkungan Badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat di angkat dan berhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Badan yang bersangkutan.

BAB XIV TATA KERJA

Pasal 44

- (1) Semua unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait Daerah.

Pasal 45

- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

BAB IV FUNGSI

Pasal 4

Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Rumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan tugas teknis operasional dibidang hubungan antar Lembaga, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, demokratisasi, penanganan dan kesiagaan aktual yang muncul dimasyarakat berdasarkan Kebijakan Bupati;
- d. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan dan program kerja kantor, Kepegawaian, keuangan dan umum.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 5

Susunan organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Perlindungan Masyarakat;
4. Bidang Kesatuan Bangsa;
5. Bidang Kajian Strategis;
6. Bidang peningkatan SDM dan SAT Perlindungan Masyarakat.

BAB VI KEPALA BADAN

Pasal 6

- (1) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Badan mempunyai Tugas:
 - a. Merumuskan dan menyelenggarakan, mengendalikan dan memimpin Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyiapkan kebijakan umum pemerintah Daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat di Daerah;
 - c. Menetapkan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - d. Melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi yang menyangkut bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Oleh Bupati;
 - f. Menyiapkan Renstra dan Lakip badan kesatuan bangsa dan perlindungan bangsa.

BAB VII SEKRETARIAT

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi;
- (2) Sekretariat di pimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang kesekretariatan yang meliputi di urusan umum, pengelolaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan serta memberikan pelaksanaan teknis dan administratif kepada Badan dan seluruh kesatuan organisasi lingkup Badan

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 8, bagian sekretariat mempunyai tugas :

- a. Bagian urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan kepustakaan;
- b. Penyusunan Qanun dan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan Pegawai, keuangan dan gaji Pegawai;
- d. Pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor;

- e. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala-kepala dan semua unit organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
- g. Menyiapkan Renstra dan Lakip Bagian Sekretariat.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - b. Sub Bag Umum;
 - c. Sub Bag Keuangan;
 - d. Sub Bag Tatalaksana.
- (2) Setiap Sub Bag dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bag yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 11

Sub Bag Umum mempunyai tugas :

- 1. Menyusun formasi Pegawai dan perencanaan Pegawai;
- 2. Mengelola administrasi tentang kedudukan dan hak Pegawai;
- 3. Melakukan urusan surat menyurat, pengetikan penggandaan dan tata kearsipan;
- 4. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sekretariat serta pemeliharaan perlengkapan operasional dan peralatan kantor;
- 5. Menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- 6. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan atasan;
- 7. Menyiapkan Renstra dan Lakip Sub Bag Umum.

Pasal 12

Sub Bag Keuangan mempunyai tugas:

- 1. Menghimpun data dan menyimpan bahan dalam rangka penyusunan anggaran rutin anggaran pembangunan;
- 2. Melaksanakan pengelolaan keuangan, pembayaran gaji Pegawai;
- 3. Menyusun Laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Pengelolaan Keuangan;
- 4. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- 5. Membuat Renstra dan Lakip Sub Bag Keuangan.

Pasal 13

Sub Bag Ketatalaksanaan mempunyai tugas:

- 1. Mengumpulkan dan mengelola data untuk bahan penyusunan program;
- 2. Melaksanakan analisa, evaluasi dan pengendalian melaksanakan program;
- 3. Merumuskan dan membuat petunjuk teknis kegiatan;
- 4. Merumuskan dan melaksanakan Penataan Organisasi;
- 5. Menghimpun Lakip dari Bagian Sekretariat dan Kepala Bidang;
- 6. Menyiapkan Renstra dan Lakip Sub Bag Ketatalaksanaan.

BAB VIII BIDANG HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA

Pasal 14

- (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga adalah unsur pelaksanaan teknis di Bidang hubungan antar lembaga;
- (2) Bidang Hubungan Antar Lembaga di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di bidang antar lembaga secara menyeluruh.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 15, Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:

- a. Menghimpun data dan menyiapkan, bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program di Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- b. Penyusunan program fasilitas Pelaksanaan hubungan dengan lembaga legislatif, lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesional dan lembaga swadaya masyarakat;
- c. Pengkoordinasian tugas dan program Antar Lembaga dengan instansi atau lembaga terkait;
- d. Pelaksanaan evakuasi dan pelaporan tugas serta program hubungan antar lembaga ; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
- f. Menyiapkan Renstra dan Lakip.

Pasal 17

- (1) Bidang Hubunngan antar Lembaga dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Bid Hubungan Lembaga Legislatif dan Eksekutif.
 - b. Sub Bid Kelembagaan Organisasi Masyarakat Propesional dan LSM;
 - c. Sub Bid Hubungan Partai Politik.
- (2) Masing-masing sub bid sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bid kasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Hubungan Antar Lembaga dan perlindungan masyarakat sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 18

Sub Bid Lembaga Legislatif dan Eksekutif mempunyai tugas :

1. Menghimpun mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan legislatif;

2. Melakukan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan legislatif serta dan instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitas pengembangan sistem politik;
3. Melakukan koordinasi, konsultasi dalam rangka memfasilitasi proses penggantian antar waktu anggota DPRD;
4. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan fasilitas hubungan dengan lembaga legislatif;
5. Melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang hubungan antar lembaga dengan himpunan masyarakat;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan;
7. Menyiapkan Renstra dan Lakip Sub Bid Hubungan Lembaga Legislatif dan Eksekutif.

Pasal 19

Sub Bid Kelembagaan organisasi masyarakat profesi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mempunyai tugas :

- 1) Menghimpun dan mengelola data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan organisasi-organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
- 2) Melaksanakan koordinasi , konsultasi dan kerja sama dengan organisasi masyarakat serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka persentasi perbedayaan lembaga infrastruktur politik;
- 3) Menghimpun dan menyusun data keberadaan jumlah dan kegiatan organisasi kemasyarakatan organisasi dan propesi dan (LSM);
- 4) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan tentang perkembangan kegiatan fasilitas hubungan dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi propesi dan (LSM);
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan;
- 6) Menyiapkan Renstra dan Lakip Sub Bid Kelembagaan Organisasi Propesi dan LSM.

Pasal 20

Sub Bid Hubungan Politik mempunyai tugas :

- 1) Menghimpun dan mengelola data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan Partai Politik;
- 2) Melaksanakan koordinasi konsultasi dan kerjasama dengan Partai Politik dalam rangka fasilitasi pelaksanaan pendidikan pengembangan sistem politik;
- 3) Menghimpun dan menyusun data keberadaan jumlah dan kegiatan Partai Politik;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung;
- 5) Menyiapkan Renstra dan Lakip Sub Bid Hubungan Partai Politik.

Pasal 21

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa adalah unsur pelaksanaan teknis bidang Kesatuan Bangsa;

- (2) Bidang kesatuan bangsa di pimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 22

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di Bidang Kesatuan Bangsa.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di maksud dalam pasal 20 Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas :

- a) Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program di bidang Kesatuan Bangsa;
- b) Menyusun program fasilitas pelaksanaan kegiatan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan;
- c) Mengkoordinasikan tugas dan program kegiatan pembauran Bangsa ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan dengan instansi atau lembaga terkait;
- d) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas serta program kegiatan Pembauran Bangsa Ketahanan Bangsa, dan wawasan kebangsaan;
- e) Melaksanakan sebagian tugas-tugas pokok yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- f) Menyiapkan Renstra dan Lakip Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

Pasal 24

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari :
 - a) Sub Bid Pembauran;
 - b) Sub Bid Ketahanan Bangsa;
 - c) Sub Bid Wawasan Kebangsaan.
- (2) Masing- masing Sub Bid sebagaimana tersebut dalam pasal 24 ayat (1) di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Sub Bid Pembauran Bangsa mempunyai tugas :

- 1) Menghimpun dan mengelola data dalam menyusun kegiatan di bidang pembauran Bangsa;
- 2) Melakukan fasilitas untuk meningkatkan pembauran antar golongan etnis, suku serta umat beragama di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat;
- 3) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait;
- 4) Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan di bidang pembauran bangsa;
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan;

6) Menyiapkan Renstra dan Lakip Bagian Sub Bid Pembauran Bangsa;

7) Menggerakkan usaha-usaha pembauran dalam Kehidupan masyarakat.

Pasal 26

Sub Bid Ketahanan Bangsa mempunyai tugas:

- 1) Menghimpun dan mengelola data dalam rangka menyusun kegiatan di bidang ketahanan bangsa;
- 2) Melakukan fasilitasi untuk memantapkan ketahanan politik, meningkatkan pembauran antar golongan etnis, suku serta umat beragama di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat;
- 3) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait;
- 4) Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan di bidang ketahanan bangsa;
- 5) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan atasan;
- 6) Melaksanakan penataran/pelatihan bel negara dan aparatur pemerintah dan masyarakat;
- 7) Menyiapkan Renstra dan Lakip bagian Sub Bid ketahanan Bangsa.

Pasal 27

Sub Bid Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :

- 1) Menghimpun dan mengelola data dalam rangka menyusun kegiatan di bidang Wawasan Kebangsaan;
- 2) Melakukan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas wawasan Kebangsaan bagi segenap masyarakat;
- 3) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait;
- 4) Melakukan evaluasi dan pelaporan;
- 5) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan atasan;
- 6) Menyiapkan Renstra dan Lakip bagian Sub Bid Wawasan Kebangsaan.

BAB X

BIDANG KAJIAN STRATEGIS

Pasal 28

- (1) Bidang kajian strategis adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang kajian strategis;
- (2) Bidang kewajiban strategis di pimpin oleh seorang Kepala bidang kajian strategis yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 29

Bidang strategis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Badan Perlindungan Masyarakat di bidang kajian strategis.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 27 Bidang Kajian Strategis mempunyai fungsi :

- a) Menghimpun dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program di bidang kajian strategis;
- b) Menyusun program dan fasilitasi dan pelaksanaan kajian strategis di bidang politik, ekonomi serta sosial budaya;
- c) Mengkoordinasikan tugas-tugas program kegiatan fasilitasi pengkajian strategis di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya dengan instansi dan atau lembaga terkait;
- d) Melaksanakan kajian strategis di bidang politik ekonomi dan sosial budaya;
- e) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas serta program kegiatan fasilitasi kajian strategis di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya;
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
- g) Menyiapkan Renstra dan Lakip Bagian Bidang Kajian Strategis.

Pasal 31

1. Bidang kajian strategis terdiri dari :
 - a) Sub Bid IPOLEKSOSBUD;
 - b) Sub Bid PEMILU;
 - c) Sub Bid HAM.
2. Setiap sub bidang di pimpin oleh sub bid yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Kesatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat.

Pasal 32

Sub bid Ipoleksosbud mempunyai tugas :

1. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka melakukan kajian strategis di bidang ipoleksosbud;
2. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan kajian strategis di bidang ipoleksosbud;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan atasan;
4. Menyiapkan
5. renstra dan lakip bagian sub ipoleksosbud.

Pasal 33

Sub Bid Pemilu mempunyai tugas:

1. Menghimpun tugas dan mengelola data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan lembaga penyelenggaraan Pemilu;

2. Melakukan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan lembaga terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pemilu;
3. Melakukan evaluasi dan pemantauan dalam kegiatan penyelenggara Pemilu;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan;
5. Menyiapkan Renstra dan Lakip bagian Sub Pemilu

Pasal 34

Sub Bid HAM mempunyai tugas:

1. Melakukan kajian strategis di bidang pemajuan HAM;
2. Melakukan koordinasi, dan kerja sama dengan instansi lain dan lembaga – lembaga terkait dalam rangka melakukan kajian strategis di bidang pemajuan – pemajuan HAM;
3. Melaksanakan tugas-tugas yang di berikan atasan;
4. Menyiapkan Renstra dan Lakip Bagian Sub HAM.

BAB XI PENINGKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SAT LIN MAS

Pasal 35

- (1) Bidang peningkatan SDM dan satuan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis di bidang peningkatan SDM satuan Perlindungan Masyarakat;
- (2) Bidang peningkatan SDM satuan Perlindungan Masyarakat di pimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 36

Bidang Peningkatan SDM satuan Lin Mas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan Kebijakan fasilitasi pelaksanaan peningkatan SDM dan Sat Lin Mas

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 36 bidang peningkatan SDM dan Sat Lin Mas mempunyai fungsi:

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pendataan dan pendaftaran penduduk anggota Sat Lin Mas;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan metode pendidikan dan latihan bagi anggota Sat Lin Mas;
- c) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan kelembagaan Sat Lin Mas;

- d) Melaksanakan sebagian tugas-tugas pokok Kepala Badan;
- e) Menyiapkan bahan Renstra dan Lakip bagian Sub Bid peningkatan SDM dan Sat Lin Mas.

Pasal 38

1. Bidang peningkatan SDM dan Sat Lin Mas terdiri dari:
 - a. Sub Bid pengkajian penelitian dan pelatihan;
 - b. Sub Bid Relokasi dan Retruksi;
 - c. Sub Bid Rehalibitasi.
2. Masing masing sub bid tersebut dalam ayat (1) di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bid yang berada di bawah Kepala bidang peningkatan SDM dan Sat Lin Mas

Pasal 39

Sub Bid Pengkajian, Penelitian dan Pelatihan mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan mengenai pengkajian penelitian dan pelatihan SDM dan Sat Lin Mas;
2. Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan atasan;
3. Menyiapkan Renstra dan lakip bagian Sub Bid Pengkajian, Penelitian dan Pelatihan.

Pasal 40

Sub Bid Relokasi dan Retruksi mempunyai tugas :

1. Menyediakan dan menyediakan pedoman dan relokasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
2. Melaksanakan persiapan penyusunan potensi dalam menghadapi segala kemungkinan bencana menurut tingkat keadaan;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan atasan;
4. Menyiapkan Renstra dan Lakip bahagian Relokasi dan Retruksi.

Pasal 41

Sub Bid Rehabilitasi mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan kebijakan pembinaan dan mental dan fisik akibat dari bencana;
2. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan monitoring di bidang masyarakat;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan;
4. Menyiapkan Renstra dan Lakip bahagian Rehabilitasi.

- (2) Apabila Kepala Badan berhalangan menjalankan tugasnya maka kepala badan harus menunjuk seorang pegawai untuk melaksanakan tugas kepala dengan mempedomani daftar urut kepangkatan dan melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 46

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat wajib melapor pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan;
- (3) Setiap laporan yang di sampaikan wajib di tembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XV KEPEGAWAIAN

Pasal 47

- (1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian badan Kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat Aceh Singkil di atur sesuai dengan perundang undangan yang berlaku;
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian di sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI PEMBIAYAAN


Pasal 48

Segala pembiayaan yang di perlakukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Qanun ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.



KELOMPOK JABATAN									
FUNGSI BAGAN									

BUPATI ACEH SINGKIL
[Signature]